



**GUBERNUR LAMPUNG**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**  
NOMOR : G/ *339* /B.IX/HK/2014

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG  
TAHUN ANGGARAN 2013.

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013 berupa Laporan Keuangan yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berhasilguna, dan berdayaguna, dipandang perlu membentuk Tim Penyusunan Laporan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2013;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2013.

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menghimpun bahan dan data dalam rangka penyusunan dokumen pertanggungjawaban Kepala Daerah;
- b. menyusun Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Laporan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013; dan
- c. menyiapkan administrasi untuk penyampaian dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Lampung.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung T.A 2013 dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.09.30.01.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 10-4-2014

GUBERNUR LAMPUNG.

**SJACHROEDIN Z.P.**

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setdaprov. Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

| (1) | (2)                                                                          | (3)     | (4)       | (5) |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----|
| 55  | Sulih Handayani,SE<br>(Tenaga Kontrak Biro Keuangan<br>Setdaprov. Lampung)   | Anggota | 175.000,- |     |
| 56  | Antoni Gustara,S.Kom<br>(Tenaga Kontrak Biro Keuangan<br>Setdaprov. Lampung) | Anggota | 175.000,- |     |
| 57  | Muhammad Ali<br>(Tenaga Kontrak Biro Keuangan<br>Setdaprov. Lampung)         | Anggota | 175.000,- |     |

GUBERNUR LAMPUNG.

SJACHROEDIN Z.P.